

**ASURANSI KETENAGAKERJAAN DI PT. NIELSEN COMPANY
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

Ali Ummar Ritonga

18203010143

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. Susiknan Azhari

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM ISLAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

Motto

***SATU-SATUNYA HAL YANG HARUS KITA TAKUTI
IALAH KETAKUTAN ITU SENDIRI.***

***THE ONLY THING WE FEAR THE MOST IS FEAR IT
SELF.***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur fikih klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu ke-islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Dalam manajemen keuangan kini, asuransi menjadi sebuah pertimbangan sebagai salah satu ikhtiar perencanaan keuangan sekaligus upaya menghilangkan, menghindari, bahkan memperkecil risiko yang mungkin terjadi pada waktu tertentu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case studies*). Pengumpulan data primer dan data sekunder penulis lakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi serta metode penelitian pustaka (*library research*). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori implementasi hukum, yaitu mengenai nilai keadilan dan kepastian hukum untuk mencapai tujuan dari implementasi hukum yang sesungguhnya terkait praktik asuransi ketenagakerjaan tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prespektif hukum Islam bahwa asuransi konvensional tidak dapat dikategorikan sebagai asuransi Islam karena tidak memenuhi karakteristik dari asuransi Islam dan asuransi konvensional juga mengandung unsur *garār*, *maisīr* dan riba. Sedangkan untuk asuransi Islam ia menjelaskan bahwa asuransi tersebut memiliki lima karakteristik yaitu, berdasarkan prinsip kerjasama atau *tabarru'*, subjek dari asuransi tersebut adalah menghindari dampak resiko yang akan mungkin terjadi, memiliki asosiasi keanggotaan sebagai wakil dari para anggota asuransi, dana asuransi dan hasil investasi dari dana tersebut tetap milik para anggota, dan posisi dari perusahaan asuransi adalah penyedia jasa yang hanya mengelola dana asuransi, selanjutnya sebagian besar tertulis dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang asuransi. Bahwa tujuan hukum yang hendak dicapai dari hukum islam dan undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta implementasi hukum PT. Nilesen Company Indonesia belum maksimal. Hal ini dikarenakan esensi dari kedua nilai dalam implementasi hukum yaitu nilai keadilan dan kepastian hukum beserta kemanfaat hukum yang belum sempurna tercapai. Penulis memandang bahwa dengan adanya satu pilihan aturan dari banyaknya aturan mengenai asuransi ketenagakerjaan menyebabkan dualisme hukum, dengan kata lain tidak adanya kepastian hukum mengenai aturan yang jelas terhadap asuransi ketenagakerjaan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Asuransi Ketenagakerjaan, *Tabarru'*.

ABSTRACT

The study of insurance in Islamic law is new, and has never been found in classical fiqh literature. The discussion of insurance in the area of Islamic sciences only appeared at the stage of the birth of contemporary scholars. In today's financial management, insurance is a consideration as a means of financial planning as well as an effort to eliminate, avoid, and even minimize risks that may occur at a certain time.

The type of research is a qualitative research with a case study approach. The author's primary data and secondary data were collected using field research methods through observation, direct interviews, documentations and also by library research methods. To answer the research questions, the author uses the law implementation's theory, which is about the value of justice and legal certainty to achieve the goal of real law implementation related to practices.

*The results of this study are that the perspective of Islamic law is that conventional insurance cannot be categorized as Islamic insurance because it does not meet the characteristics of Islamic insurance and conventional insurance also contains elements of *garār*, *maisīr* and usury. As for Islamic insurance, he explained that insurance has five characteristics, namely, based on the principle of cooperation or *tabarru'*, the subject of the insurance is to avoid the impact of risks that may occur, to have a membership association as a representative of insurance members, insurance funds and investment returns from the fund remains the property of the members, and the position of the insurance company is that of a service provider that only manages insurance funds, furthermore most of these are written in the DSN-MUI fatwas on insurance. Whereas the legal objectives to be achieved are from Islamic law and law No. 13 of 2003 concerning manpower and the implementation of the law of PT. Nilesen Company Indonesia has not been maximized. This is because the essence of the two values in law implementation, namely the value of justice and legal certainty along with the benefits of the law, have not been perfectly achieved. The author views that the existence of one choice of rules from the many regulations regarding employment insurance causes legal dualism, in other words the absence of legal certainty regarding clear rules for employment insurance.*

Keywords: Legal certainty, Employment Insurance, Tabarru'.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ali Ummar Ritonga

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ali Ummar Ritonga

NIM : 18203010143

Judul : Asuransi Ketenagakerjaan Di PT. Nielsen Company Indonesia Perspektif
Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2021 M.
29 Syawal 1442 H.

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-735/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : ASURANSI KETENAGAKERJAAN DI PT. NIELSEN COMPANY INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
NO.13 TAHUN 2003

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI UMMAR RITONGA, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010143
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6149ae6938e37



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6149cf501d5f6



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6144ae5030965



Yogyakarta, 16 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 615849b2eb17b

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ali Ummar Ritonga, S.H
Nim : 18203010143
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Bisnis / Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Asuransi Ketenagakerjaan di PT. Nielsen Company Indonesia
Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13
Tahun 2003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah murni karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, saya sanggup menerima sanksi akademik dari dosen yang bersangkutan. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Medan, 13 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Ali Ummar Ritonga, S.H

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Mutaaqqīdin 'Iddah
------------------	--------------------	-----------------------

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	A
إ	Kaşrah	i
أ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kaşrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Dengan segala kerendahan diri, penulis bersyukur kehadiran Zat yang Maha Tinggi atas Asma-Nya, serta Maha Agung dengan segala Sifat-Nya. Karena hanya berkat Rahmat, Hidayah serta Rida Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Asuransi ketenagakerjaan di PT. Nilesen Company Indonesia perspektif hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan”.

Shalawat teriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada pembawa risalah kejayaan manusi hingga akhir kelak manusia paling sempurna di dunia ini yaitu Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Tesis yang penulis susun guna untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 2 (S2) konsentrasi hukum bisnis syari'ah, program studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis banyak berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makim, MA. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syari'ah Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan sekretaris prodi Dr. Mansur, S.Ag., serta bapak/ ibu dosen dan karyawan/ti

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari waktu, pemikiran dan lain sebagainya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari. Selaku Pembimbing Tesis ini yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan agar terselesaikan dengan baik dan seperti yang diinginkan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah Swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada pengurus dan karyawan PT. Nieslen Company Indonesia yang sudah memberikan informan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua yang saya cintai, ayahanda H. Maknan Ritonga dan ibunda Hj. Sairo Rambe karena telah sangat berjasa bagi hidup saya sedari kecil sampai sekarang, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan rohani dan materil serta doa yang ayah dan bunda panjatkan demi apa yang ananda butuhkan. Dan terima kasih kepada istri saya Nadia Rizki Azmi Harahap, selalu mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan tesis ini.

9. Kepada abangku dan kakak iparku beserta adik-adikku terimakasih banyak atas doa, dukungan yang selalu mengiringiku beserta candaan yang selalu membuat tersenyum, dukungan dan doanya. Semoga sukses selalu, dimudahkan dalam memahami pelajaran sekolahnya dan semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu.
10. Terimakasih kepada sabahat-sahabat semasa diperantauan, yang sudah seperti keluarga baru baik itu dalam keadaan suka maupun duka, dan terimakasih kepada teman-teman kelas Rika, Zum, Jum, Nabila, Fina, Okta, Asminta, Intan, Nailly, Rusdy, Salman, Munir, Toni, Winceh, Sugiono, Reda, Ariful, Syamsul yang telah banyak membantu semasala perkuliahan.

Yogyakarta 10 April 2021

Penuis



Ali Ummar Ritonga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
PEDOMAN LITERASI ARAB	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	2
1. Hukum Islam	13
2. Nilai Kepastian Hukum Islam	21
F. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Metode Pengumpulan Data	35

4. Metode Pengelola Data	35
5. Metode Analisis Data	35
G. Sistematika Pembahasan	36

BAB II KONSEP UMUM ASURANSI SYARI'AH, ASURANSI JIWA SYARI'AH, ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI

KETENAGAKERJAAN	38
A. Konsep Umum Asuransi Syari'ah	38
1. Pengertian asuransi syariah	38
2. Sejarah Asuransi Syari'ah	40
3. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah	43
4. Tujuan Dan Manfaat Asuransi Syari'ah	45
5. Frinsip Asuransi Syari'ah	48
B. Asuransi Jiwa Syari'ah	51
1. Pengertian Asuransi Jiwa Syari'ah	51
2. Mekanisme Asuransi Jiwa Syari'ah	52
3. Premi atau Kontribusi Asuransi Jiwa Syari'ah	54
4. Pengelola Dana Asuransi Jiwa Syari'ah	55
C. Asuransi Konvensional	58
1. Pengertian Asuransi Konvensional	58
2. Bentuk-Bentuk Asurasi Konvensional	61
3. Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional	63
D. Asuransi Ketengakerjaan	66
1. Pengertian Asuransi Ketengakerjaan	66

2. Dasar Hukum Asuransi Ketenagakerjaan	67
BAB III GAMBARAN UMUM	70
A. PT. Nelsen Company Indonsia	70
B. Visi dan Misi Perusahaan	76
C. Struktur Organisasi Perusahaan	77
D. Mekanisme Asuransi PT. Nielsen Yogyakarta	78
E. Pihak Dalam Ketenagakerjaan	91
1. Buruh Atau Pekerja	91
2. Pengusaha	92
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	94
A. Praktik Asuransi Ketenagakerjaan Di PT. Nielsen Company.....	94
B. Asuransi Ketenagakerjaan Di PT. Nielsen Company Indonesia Tinjauan Implementasi Hukum	18
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
Daftar pustaka	133
Lampiran-lampiran	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian karena resiko seperti kematian tidak bisa dihindari oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif. Salah satu cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan tabungan yang mampu meminimalkan resiko tersebut yang pada umumnya disebut dengan tabungan asuransi.¹

Dalam prinsip syari'ah, hukum muamalah atau transaksi bisnis adalah bersifat terbuka, artinya Allah Swt dalam al-Qur'an hanya memberikan aturan secara garis besarnya saja. Selebihnya bersifat terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui ijtihad selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, di era moderenitas saat ini, banyak produk muamalat yang berkembang, sejalan dengan itu maka diperlukan adanya sandaraan sebagai tempat kembali dalam menentukan hukum pada suatu transaksi muamalah, seperti yang berkembang saat ini yakni asuransi syari'ah.²

Pertentangan dan penolakan terhadap asuransi juga sering muncul dikarenakan ada kalangan yang memandang asuransi sama dengan mendahului

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 1.

² Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet I (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004), hlm. 29.

takdir Allah Swt. Mengingat pada praktik asuransi konvensional yang disinyalir terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam, seperti *maisir*, *gharar*, *riba*, *dzalim* dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu pembahasan yang meluruskan asumsi masyarakat tersebut terhadap asuransi berbasis syariah. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Islam pun memberi jalan sehingga asuransi juga bisa menjadi ikhtiar untuk saling menolong di antara sesama muslim atau bahkan sesama manusia.

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur fikih klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu ke-Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Dalam manajemen keuangan kini, asuransi menjadi sebuah pertimbangan sebagai salah satu ikhtiar perencanaan keuangan sekaligus upaya menghilangkan, menghindari, bahkan memperkecil risiko yang mungkin terjadi pada waktu tertentu.³

Di dalam referensi hukum Islam, asuransi syari'ah disebut dengan istilah *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min*. Kata *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min* atau asuransi syari'ah diartikan dengan "saling menanggung atau tanggung jawab sosial". Dalam bahasa arab asuransi dikenal dengan istilah *al-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman* atau *musta'min*. *At-Ta'min*

³ Wirnyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 178.

memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang terdapat dalam QS. Quraisy ayat 4:⁴

Artinya “Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Maka *at-ta'min* dapat diartikan pula sebagai seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. *At-ta'min* adalah suatu akad yang mewajibkan salah satu pihak, yaitu penanggung *muammin* untuk memenuhi apa yang telah disepakati kepada pihak lain, yaitu tertanggung *musta'min* ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi atau telah jatuh tempo, sebagai imbalan atas penyerahan uang iuran tertentu.

Dalam undang-undang hukum dagang pasal 246 disebutkan: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena satu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya asuransi merupakan satu cara untuk memelihara manusia dalam menghadapi resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam perjalanan kegiatan hidupnya termasuk aktivitas ekonomi. Di dalam Asuransi terdapat suatu

⁴ QS. Quraisy ayat 4.

⁵ Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246

persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang kemungkinan di derita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Paling tidak ada tiga unsur yang terlibat dalam asuransi. Pertama, pihak bertanggung yang berjanji membayarkan uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau secara angsur. Kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak bertanggung secara sekaligus atau secara angsur apabila ada unsur ketiga. Ketiga, suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.⁶

PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang informasi global serta media dan berfokus pada suatu penelitian dan melakukan suatu riset dalam memberikan suatu informasi tentang pemasaran dan konsumen, televisi, serta melakukan riset terhadap media yang lainnya, seperti riset terhadap bisnis publikasi, *trade show* dan riset terhadap dunia online. Nielsen memberikan suatu riset tentang gambaran konsistensi konsumen, sehingga produsen dapat memahami *psikologis* serta *sosiologis* dan selera konsumen. Seiring berkembangnya Nielsen pun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Nielsen Consumer Research (NCR)*, *Nielsen Media Research (NMR)* dan *Nielsen Retail Measurement Service (NRMS)*.⁷

Perasuransian ditinjau dari kacamata syariat ada dua bagian yaitu: asuransi syariat dan asuransi non syariat ataupun asuransi konvensional, perbedaan ini

⁶ Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 154.

⁷ Narasumber: Dandot, Sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta, Jl. Jogokariyan No. 64, Pada tanggal 10 Maret 2020.

dimunculkan untuk membedakan mana asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan mana asuransi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tujuan asuransi syari'ah sangatlah mulia, karena bertujuan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Namun persoalan yang dipertikaikan lebih lanjut oleh para Ulama adalah bagaimana instrumen yang akan mewujudkan niat baik dari asuransi tersebut, baik itu bentuk akad yang melandasinya, sistem pengelolaan dana, bentuk manajemen dan lain sebagainya. Dari permasalahan instrumen pendukung inilah para Ulama terbagi kepada (dua) 2 kelompok besar Kedua kelompok dimaksud, masing-masing mempunyai dasar hukum dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap *argument* atau pendapat yang disampaikannya. Disamping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*) serta ada pula yang meragukannya (*syubhat*).⁸

Asuransi menjadi suatu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membnetuknya, hal ini disebabkan adanya perlibatan dua pihak yang terikat oleh perjanjian atau satu sama lain melakukan kewajiban, yaitu antara PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta dan karyawannya, paling tidak ada dua akad yang memebnetuknya yaitu akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta yang terletak di Jl. Jogokarian no. 46, penawaran yang ditawarkan oleh kantor berupa asuransi ketenagakerjaan untuk para karyawan kantor itu sendiri.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm, 80.

Kelompok yang mengharamkan asuransi syari'ah: Ibnu Abidin. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi adalah haram, karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah *iltizam ma lam yalzam* (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim atau wajib). Muhammad Bakhit al-muthi'i (mufti Mesir) mengatakan bahwa akad asuransi yang menjamin atas harta benda pada hakikatnya termasuk dalam *kafalah* atau *ta'addi* atau *itlaf*. Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis.

Kelompok yang membolehkan asuransi syari'ah di karenakan tidak ada nash al-qur'an maupun hadist melarang asuransi dan tidak ada unsur sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat sebelumnya: Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Universitas Syirya), Syaikh Abdurrahman Isa (guru besar Universitas al-azhar Mesir), Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (guru besar Universitas Kairo), Syaikh Abdul Khalaf.⁹

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta yang terletak di jl. Jogokariyan no. 64 kecamatan. Mantrijeron kelurahan. Mantrijeron Yogyakarta, salah satu penawara yang ada di PT. Nilesen tersebut yaitu penawaran tambahan premi asuransi untuk ketenagakerjaan, selain premi yang sudah di potong setiap bulannya para tenagakerja juga bertanggung jawab atas diri sendiri apabila ada hal yang tidak diinginkan di lapangan, seperti kecelakaan dalam bertugas kerja, sakit akibat

⁹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ekonisia: Yogyakarta, 2013), hlm. 126.

bertugas kerja, secara tidak langsung asuransi yang sudah ada tersebut hanya sebagai pemanis yang dialami tenagakerja.

Penulis juga menemukan adanya kontrak baku yang telah ditentukan oleh PT. Nielsen, hal tersebut menjadikan penulis untuk mengkaji atau menelaah lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan dan mekanisme asuransi yang ada di perusahaan tersebut, karena dalam undang-undang ketenagakerjaan sudah tercantumkan semua hak dan kewajiban para tenagakerja dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI telah memberikan arahan terhadap akad-akad ketika sudah diimplementasikan dalam sebuah transaksi kehidupan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisa bagaimana sistematisasi asuransi ketenagakerjaan yang ada di perusahaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari pemaparan diatas yaitu:

1. Bagaimana praktik asuransi ketenagakerjaan di PT. Nielsen Company Indonesia Tinjau hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan?
2. Mengapa implementasi hukum terkait dengan asuransi ketenagakerjaan di PT. Nieleesn Company Indonesia belum maksimal?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk memahami bagaimana penerapan asuransi ketenagakerjaan di PT. Nielsen Company Indonesia perspektif hukum islam dan undang-undang ketenagakerjaan.
 - b. Untuk menganalisa dan memahami bagaimana implementasi hukum dan bentuk asuransi ketenagakerjaan yang ada di PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian dilakukan adalah:
- a. Secara teoritik, di harapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan terkait asuransi syari'ah dalam bentuk ketenagakerjaan secara umum dan khusus.
 - b. Secara praktis, Secara praktis, diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi pihak pelaksana dan instansi terkait seperti PT. Nielsen Company Indonesia dalam membuat kebijakan mengenai regulasi sehingga perundang-undangan terkait asuransi ketenagakerjaan dapat diterapkan dengan baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis membahas tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang akan dilakukan agar lebih komferhensif penulis berusaha memuat kajian awal terhadap literatur karya-karya yang memiliki relevansi atau kemiripan terhadap topik yang akan diteliti oleh peneliti:

Skripsi Ahmad Fitro yang berjudul “*Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syari’ah*” dengan kesimpulan adalah secara umum dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berpendapat asuransi syari’ah sangat berbeda dengan asuransi konvensional dari segi hal. Serta menganggap asuransi jiwa syari’ah tidak termasuk suatu hal yang mendahului takdir manusia sebagai makhluk hidup.¹⁰

Tesis Fathurrohman Husein yang berjudul “*Implementasi Akad Asuransi Syari’ah Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus Di Ajb Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syari’ah Surakarta*” dengan kesimpulan adalah Produk Ikra Mitra Plus sebuah produk asuransi pendidikan yang mengembangkan prinsip *at-ta’wun* dan *at-takaful*, prinsip *at-ta’wun* ditunjukkan dengan adanya komitmen untuk saling menolong ketika salah satu anggota ditimpa musibah atau kematian komitmen itu ditunjukkan dengan menyisihkan derma atau dana *tabarru’* dari premi yang dibayarkan. Prinsip *at-takaful* ditunjukkan dengan penanggungan dan penjaminan dana pendidikan sesuai jenjang dan tempo yang ditentukan. Ada tiga akad yang terhimpun dan tercantum dalam kontrak produk mitra iqra yang menunjukkan implementasi fatwa DSN MUI.¹¹ Pertama akad *tabarru’* kedua akad *mudhrabah* ketiga akad *wakalah*, prinsip umum asuransi syari’ah dalam perusahaan ini ditunjukkan dengan dibuatnya *sales aid* yang terperinci aliran dana premi yang

¹⁰ Ahmad Fitro “*Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syari’ah*”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹¹ Fathurrohman Husein “*Implementasi Akad Asuransi Syariah Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus Di Ajb Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta*”, Tesis, Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dibayarkan oleh anggota, adanya dewan pengawas syari'ah yang ditunjuk dari anggota MUI sebagai pengawas sekaligus sebagai konsultan kesyari'ahan dan pemberian tempo untuk mempelajari polis sebelum penandatanganan kesepakatan.

Tesis Asna Jazilaul Chusna “ *Asuransi Sampah Di Klinik Bumi Ayu Malang Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah*” dengan kesimpulan adalah bahwa asuransi sampah menggunakan akad *tabarru'* murni yang mengedepankan aspek tolong-menolong, kemudian asuransi sampah menggunakan prinsip-prinsip asuransi syari'ah seperti, prinsip ketuhanan, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan maisir, prinsip larangan gharar.¹²

Tesis Tsaqofina Hanifah “ *Konsep Takaful Muhammad Abu Zahra Dalam Asuransi Syari'ah Modern Di Indonesia*” dengan kesimpulan adalah yang pertama berdasarkan teori induksi konsep *takaful* abu zahra dalam pertanggung jawaban secara umum dengan asuransi sosial menghasilkan induksi sempurna, sehingga hukum boleh dan benar. Yang kedua konsep *takaful* yang ditawarkan abu zahra adalah *amr ma'ruf nahi munkar* yang menjadi panutan masyarakat islam indonesia. Konsep yang ada menuntut sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menjauhi keburukan sesuai dengan syariat islam. Sehingga apabila diwujutkan pada asuransi konsep tolong-menolong adalah menjadi pondasi dari asuransi *takaful* tersebut. akan tetapi abu zahra menila pad asuransi syari'ah

¹² Asna Jazilaul Chusna “ *Asuransi Sampah Di Klinik Bumi Ayu Malang Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah*”, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

modern masih terdapat unsur syubhat, oleh karena itu Abu Zahra melarang menggunakan asuransi syari'ah yang bertendensi kepada *profit oriented*.¹³

Tesis Suyanto "*Implementasi Asuransi Syari'ah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Pada Kantor Cabang Asuransi Syari'ah Surakarta*". Dengan kesimpulan adalah Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan asuransi syari'ah Surakarta berupa faktor internal yang mendukung berasal dari perusahaan asuransi sendiri yaitu keunggulan pengelolaan dana premi dengan konsep tolong-menolong dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi peserta masih kurang percaya diri terhadap pengelolaan premi asuransi syari'ah. Dan faktor eksternal yang mendukung dari masyarakat yaitu meningkatnya resiko dalam kehidupan, tetapi pemahaman dari masyarakat tentang asuransi syari'ah masih terlalu rendah. Disamping itu, dari pihak pemerintah juga menghambat karena belum adanya peraturan yang jelas tentang asuransi syari'ah. Dengan uraian tersebut di atas sangat diharapkan pemerintah segera membuat aturan yang berupa Undang-undang untuk mengatur atau sebagai pedoman berasuransi syari'ah di Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia adalah beragama Islam.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Abdurrauf Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, yang berjudul "*Asuransi Dalam Pandangan*

¹³ Tsaqofina Hanifah "*Konsep Takaful Muhammad Abu Zahra Dalam Asuransi Syari'ah Modern Di Indonesia*", Tesis, Pasca sarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017.

¹⁴ Suyanto. "*Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Surakarta*", Tesis, Pasca sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Ulama Fikih Kontemporer".¹⁵ Dalam khazanah fikih islam klasik permasalahan asuransi dalam bentuk implementasinya yang sekarang ini memang belum dikenal, karena itu tidak didapatkan status hukumnya dalam kitab-kitab mereka. Namun demikian, kajian tentang asuransi dalam perspektif islam kontemporer sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli hukum, baik ahli hukum islam secara khusus maupun ahli ekonomi islam secara umum. Mengingat asuransi ini adalah masalah yang relatif baru yang belum ada kejelasan status hukumnya pada masa sebelum islam, maka perdebatan yang terjadi sekitar hukum asuransipun tidak bisa dielakkan. Sebagian ulama ada yang mengharamkannya dengan alasan adanya unsur riba, sama dengan perjudian, mengandung penipuan, *eksploitasi*, dan lain-lain.

Berdasarkan kajian pustaka ayang sudah dipaparkan dari berbagai literatur dan karya ilmiah, penulis menyatakan belum ada yang mengkaji lebih dalam mengenai konsep Implementasi Hukum Islam Terhadap Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Studi di PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta.

F. Kerangka teori

Boleh hukumnya bermuamalah selama belum ada dalil yang melarangnya dan dilaksanakan secara suka rela tanpa unsur paksaan guna menghindari mudarat demi menegakkan nilai keadilan dan menghindari menetapkan keputusan di waktu sempit. Teori hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan mempengaruhi praktik di masyarakat dan karyawan karena dibangun untuk mewujudkan dan

¹⁵ Lihat jurnal Abdurrauf, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, "*Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer*", Vol II No.2, Juli 2010.

menegakkan keadilan yang merata dan memelihara kemaslahatan bagi seluruh manusia.¹⁶ Oleh sebab itu kasus-kasus sosial masyarakat seperti ini bisa melalui pendekatan secara yuridis normatif, empiris maupun fakta sosial agar masalah tersebut dapat terjawab sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

Hubungan anatar teori dan penelitian sangatlah erat, kerangka teori membantu peneliti dalam pembentukan tujuan dan arah penelitian serta dalam memilih konsep-konsep yang berguna dalam membentuk hipotesis, selain itu teori juga membimbing peneliti dalam penentuan bagaimana rumusan masalah, informasi yang dikumpulkan, dan bagaimana informasi-informasi tersebut dianalisis, keputusan-keputusan yang benar mengenai hal-hal yang penting ini hanya dapat dibuat jika teori tersebut telah cukup dipahami dan sudah diuji kebenarannya.¹⁷ Oleh karena itu penelitian ini berkaitan tentang hukum asuransi syari'ah maka tidak dapat terlepas dari teori yang ada mengenai hukum asuransi syari'ah ketenagakerjaan

1. Hukum Islam

Hukum ialah sebuah aturan yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk dan memiliki banyak aspek, dimensi, fase. Bahwa hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, budaya, adat, ekonomi, sosial, teknologi, kepercayaan, keagamaan, dan lain sebagainya) diikat dan dibentuk serta ikut dibentuk tatanan

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

¹⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet . Ke - 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 72.

masyarakat. Bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya serta sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri.¹⁸

Pada hakekatnya hukum islam merupakan interpretasi dari al-Qur'an dan as-sunah yang senantiasa berhadapan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat, seiring dengan berkembangnya jaman. Munculnya realitas dikarenakan konsekuensi logis dari dua komponen kehidupan yang selalu bergerak dan dinamika, dan kecenderungan manusia yang senantiasa ingin berubah dan berkembang. Dalam hal tersebut berdampak adanya suatu perubahan dalam tata nilai dan pola kehidupan masyarakat sosial.

2. Konsep Asuransi Syari'ah

Kesejahteraan sosial dalam sebuah masyarakat islam hanya dapat terwujud apabila satu sama lain saling bekerja sama dalam bentuk tolong menolong terhadap individu yang lainnya, hal inilah yang menjadi rujukan awal bagi masyarakat islam ketika melakukan asuransi syari'ah. Konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tersebut, seiring dengan asas ilahiyah dan ibadah dalam sebuah perjanjian akad yang dilakukan, saling tolong menolong dan saling bekerjasama dapat diartikan sebagai *takaful* yaitu sebuah konsep asuransi yang sangat berlandaskan syariat islam atau asuransi syari'ah dan asuransi yang tidak berlandaskan syari'ah disebut dengan asuransi konvensional.¹⁹

Persamaan dan perbedaan asuransi syari'ah dan konvensional yaitu, persamaanya ialah;

¹⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm, 116.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 277.

- a. Asuransi syari'ah dan konvensional memiliki akad yang bersifat *mustamir* (terus menerus). Artinya ialah asuransi syari'ah dan konvensional memiliki kontrak jangka panjang yang sudah dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak, apabila nasabah melanggarnya, maka nasabah akan diberikan pinalti.
- b. Akad asuransi syari'ah dan konvensional berdasarkan *keridhoan* dan kesepakatan dari masing-masing pihak, ialah saat nasabah setuju dengan apa yang akan diberikan oleh agen asuransi atau perusahaan asuransi, maka nasabah telah *ridho* menerima asuransi yang akan digunakan.
- c. Asuransi syari'ah dan konvensional memberikan jaminan keamanan bagi para anggota, ialah asuransi syari'ah dan konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalkan risiko, nasabah sudah pasti akan aman dengan memiliki asuransi, baik asuransi syari'ah dan konvensional.

Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Komvensional;

- a. Asuransi syari'ah diawasi langsung oleh dewan syari'ah nasional (DSN) seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perbankan syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai pengawas dalam kegiatan perbankan Syari'ah, untuk mengawasi aktivitas asuransi syari'ah, dibentuklah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

- b. Dana yang tidak diklaim dapat diambil, dalam asuransi konvensional, ada beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan istilah “dana hangus”. Dana hangus ini akan terjadi pada asuransi tidak di klaim, misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir. Tetapi dalam asuransi syari’ah, nasabah tidak akan mengalami dana hangus bila tidak mengklaim asuransi sampai akhir perjanjian, nasabah tetap dapat mengambil dana asuransi yang tidak diklaim meskipun ada sebagian kecil yang diikhhlaskan sebagai dana *tabarru’*
- c. Jenis klaim dan layanan unik, dan berbeda dari asuransi konvensional, jika memiliki asuransi syari’ah, nasabah bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga.
- d. Pengelolaan dana asuransi, dalam asuransi syari’ah pengelolaan dana yang dilakukan bersifat transparan. Dana tersebut digunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri. Sedangkan untuk asuransi konvensional, perusahaan akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.²⁰
- e. Instrumen investasi, pada asuransi syari’ah investasi tidak bisa dilakukan pada kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip

²⁰ *Ibid.*, hlm. 288.

syari'ah dan mengandung unsur haram. Berinvestasi syari'ah tidak boleh mengandung ketiga unsur ini, yaitu *riba*, *gharar* dan *maisir*.

- f. Prinsip pengelolaan risiko, pada konsep asuransi syari'ah sekumpulan orang akan saling membantu saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (*tabarru*). Jadi pengelolaan risiko yang dilakukan di dalam asuransi syari'ah adalah menggunakan prinsip *sharing of risk*, di mana risiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi tersebut, untuk asuransi konvensional sistem risiko yang berlaku adalah sistem *transfer of risk*, di mana risiko dipindahkan atau dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi.
- g. Keuntungan, untuk asuransi syari'ah semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut, namun berbeda dengan asuransi konvensional, seluruh keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.
- h. Akad, untuk asuransi syari'ah sudah pasti menggunakan akad yang digunakan adalah akad *hibah (tabarru)* yang didasarkan pada sistem syari'ah dan halal. Sedangkan untuk asuransi konvensional, akad yang dilakukan biasanya sama dengan perjanjian jual beli.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 289.

- i. Kewajiban menunaikan zakat, khusus untuk asuransi syari'ah pesertanya diwajibkan untuk membayar zakat yang jumlahnya nanti akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, dalam asuransi konvensional, tidak ada kewajiban menunaikan zakat apalagi sedekah, kewajiban ini hanya ada pada asuransi syari'ah.
- j. Dana asuransi milik bersama, dalam akad yang digunakan oleh asuransi syari'ah dana yang ada di asuransi merupakan dana milik bersama semua peserta asuransi. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja, hal ini tidak akan berlaku di dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan adalah milik perusahaan asuransi tersebut, perusahaan asuransi konvensional memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.

Konsep *takaful* yang juga merupakan suatu tolong menolong merupakan konsep asuransi dalam islam ditegakkan atas tiga prinsip yaitu;

1. Prinsip untuk saling bertanggung jawab satu sama lain.
2. Prinsip untuk saling bekerja sama dan saling membantu sesama.
3. Prinsip saling melindungi.²²

Akad yang dapat digunakan dalam berasuransi syari'ah sangat ditentukan bagaimana tujuan akad tersebut dilakukan dari kedua belah pihak dengan asas akad kebebasan berakad. Oleh karena itu apabila ada dua orang ingin berasuransi

²² Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 232.

maka akad yang digunakan ialah *mudarabah*, *musyarakah*, namun apabila ingin berasuransi syari'ah maka akad yang tepat digunakan yaitu akad *wakalah*, dengan rincian antara perusahaan dan karyawan perusahaan tersebut dengan akad *wakalah*, dan karyawan perusahaan adalah akad *hibah*.

3. Sisten asuransi syari'ah.

Secara operasional, asuransi yang sesuai dengan syariat islam mengandung sistem sebagai berikut;

- a. Memiliki akad *takaful* atau tolong menolong dan saling membantu, untuk memebrikan santunan dan pertolongan kepada saudara yang terkena musibah di hari yang akan datang.
- b. Premi memiliki unsur *tabarru'* atau harapan hidup.
- c. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana.
- d. Premi memiliki unsur *tabarru'*
- e. Perbedaan biaya operasional ditanggung pemegang polis
- f. Mekanisme pertanggungan pada asuransi syari'ah adalah *sharing of risk*, apa bila terjadi musibah maka semua peserta ikut menanggung bersama
- g. Memiliki sebuah akidah, dan sosial serta mengangkat perekonomian umat islam.²³

4. Pandangan ulama tentang asuransi

Landasan hukum yang digunakan dalam berasuransi syari'ah tidak diuraikan begitu jelas dalam al-qur'an dan hadis, hanya saja dalil yang

²³ Mohd Ma'sum Billah Diterjemahkan Suparto, *Kontekstualitas Takaful Dalam Asuransi Modern, Tinjauan Hukum Dan Praktik* (Sweet & Maxwell Asia: Jakarta, 2010), hlm. 223.

digunakan memiliki nilai-nilai dasar yang ada tercantum dalam asuransi, seperti nilai tolong menolong, kerjasama untuk mengatasi kerugian yang akan datang, nilai sosial. Bahkan para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad Bin Hanbal, dan beberapa ualama lainnya Ibnu Abidin, Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Syaikh Abdurrahman Isa, Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa, Syaikh Abdul Khalaf, dan Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi.

Paparan diatas mengisyaratkan bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama dalam persoalan asuransi, tetapi bukan berarti islam menentang gagasan asuransi karena islam selalu memperhatikan umatnya untuk memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai hal yang harus di jaga masyarakat pada umumnya dan harus dilaksanakan. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka para ahli fiqih berusaha untuk menjambatani perbedaan tersebut dengan menawarkan satu konsep perlindungan, bertanggung jawab, bekerja sama dan saling tolong menolong yang diberikan oleh syarak, berupa konsep *takaful* yang didasarkan pada prinsip saling membantu dan saling menjamin, konsep asuransi takaful ini merupakan realisasi sikap tolong menolong yang dianjurkan oleh Allah Swt dalam firmanNya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya” (Q.S. Al- maidah 5:2).²⁴

Melihat perkembangan aktivitas ekonomi khususnya dilihat pada era saat ini ulama fikih yang mayoritas adalah ulama kontemporer, terbagi menjadi tiga kelompok dalam menanggapi hukum berlakunya asuransi syari’ah tersebut; kelompok yang pertama mengharamkan secara mutlak, kelompok kedua menghalalkan secara mutlak, kelompok yang ketiga mengharamkan yang bersifat komersil.

Penulis juga menggunakan teori implementasi hukum tersebut dalam disiplin ilmu yang berbeda dengan fokus pada kebijakan dalam penerapan asuransi jiwa yang ada di PT. Nielsen baik itu secara syari’ah dan konvensional dengan menelaah serta mencari korelasi teori-teori tersebut dalam kajian hukum agar mencapai tujuan dari implementasi hukum.²⁵ Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama implementasi atau asas hukum ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan tujuan dari implementasi atau asas hukum tersebut, maka penulis akan jabarkan substansi pentingnya, yaitu:

1. Nilai keadilan

a. Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang memiliki beragam makna, yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dalam bahasa Arab

²⁴ QS. Al- Maidah 5:2

²⁵ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*, Vo. VI, No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 3.

keadilan berasal dari kata “*adl*” yang berarti bersikap dan bertindak dalam keseimbangan, yang melingkupi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keserasian dengan sesama makhluk. Pada hakikatnya keadilan yakni memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya menurut kewajiban yang sudah dilakukannya. Adil jika ia tidak mengambil lebih dari bagian yang seharusnya. Konsepsi keadilan mencakup hubungan individu dengan dirinya sendiri dan hubungan individu dengan beragam pihak. Keadilan dalam hukum Islam adalah keseimbangan antara kewajiban yang harus dilakukan sesuai kemampuan tiap manusia.

b. Substansi keadilan

Hal yang paling mendasar saat membiicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum.²⁶ Hukum berputar dan ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, oleh karena itu kedudukan keadilan penting dalam penegakan hukum karena keadilan merupakan hakikat dari hukum yang harus diwujudkan.

Adil bermakna bahwa suatu ketetapan dan tindakan tidak didasarkan pada norma yang subjektif melainkan yang objektif, di dalam nilai keadilan ada aspek filosofis di antaranya norma hukum, nilai keadilan, moral dan etika. Hukum seperti pengembang nilai keadilan yang merupakan dasar dari implementasi hukum dan menjadi tolak ukur dalam sistem hukum positif. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak layak menjadi hukum karena terjadi kesewenang-wenangan yang melanggar etika hukum.

²⁶ Dardji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006), hlm. 155.

Teori keadilan telah ada sejak zaman Yunani Kuno yang berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesama dan lingkungannya. Plato menekankan teori keadilan pada harmoni atau keselarasan. Plato mengartikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state,*” sedangkan orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason.*” keadilan tidak dikaitkan secara langsung dengan hukum, namun keadilan dan tata hukum melambangkan substansi umum dari masyarakat yang melahirkan dan melindungi kesatuannya.²⁷

Kemajuan suatu perusahaan ekonomi atau bisnis tidak akan berarti jika kemajuan tersebut tidak berdampak pada keadilan dan kesejahteraan para pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Pada satu sisi, keadilan merupakan kesamaan hak dan di sisi lain keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi yang menjadi tolak ukur teori keadilan Aristoteles adalah prinsip persamaan dengan melaksanakan hal yang perlu dipersamakan, dan membedakan hal yang tidak perlu dipersamakan.

Berkaitan dengan adanya diskursus konsep keadilan, ditemukan beragam makna keadilan. Ada yang memaknai keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (*proporsional*), sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lainnya. John Rawls memaknai keadilan sebagai kebijakan primer dalam suatu institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Bagaimanapun elegan dan ekonomis suatu teori, layak ditolak jika tidak sesuai. Demikian juga

²⁷ Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,*” *Jurnal Warta*, Ed.59 (Januari 2019), hlm. 9.

hukum dan institusi, meskipun begitu efisien dan rapi, tetap harus diperbaharui atau dihapus jika tidak adil. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Keadilan merupakan tujuan terpenting dari sistem hukum di antara tujuan hukum lainnya berupa kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain sebagai tujuan hukum, keadilan juga merupakan nilai sebagai pondasi penting dalam kehidupan manusia yang layak. Selain keadilan, kebenaran, hukum dan moral juga bagian dari pondasi kehidupan manusia. Menurut Plato, seorang filosof bangsa Yunani, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Keadilan harus mempertimbangkan untuk menjaga undang-undang sekaligus menghancurkan atau menghapus undang-undang.

c. Dasar hukum keadilan

Keadilan berkonotasi pada hal penetapan kebijakan hukum pemerintah. Dalam QS. Shad (38): 26 Allah Swt.²⁸ memberikan perintah kepada penguasa dan penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang asal-usul, kedudukan, agama dari si pencari keadilan itu. Perintah penegakan keadilan dalam al-Qur'an dibahas oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur'an dengan mengutip 3 (tiga) kata yaitu *al'-adl*, *al-qisth* dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* digunakan al-Qur'an dalam QS. ar-Rahman (55):7-9

²⁸ QS. Shad (38): 26

yang artinya “Dan Allah Swt.²⁹ telah ditinggikannya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan) agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

d. Struktur keadilan

Sebagai manusia, ketika menyinggung tentang keadilan lazimnya kita berpikir keadilan individual, yakni keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Dalam situasi bagaimanapun setiap orang dituntut untuk harus bersikap adil tanpa diskrimatif. Peran pemerintah sangat diperlukan ketika hendak menegakkan keadilan karena pemerintah berperan penting dalam menciptakan sistem atau struktur sosial politik yang kondusif.

Menjaga kestabilan dan keutuhan lingkungan secara komprehensif. Apabila norma hanya menjadi hukum tertulis tanpa ada realisasi, sama halnya norma tersebut gagal sebagai hukum. Lemahnya regulasi memberikan dampak negatif pada keadilan bagi para peserta asuransi jiwa. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan sigap dan selalu memperhatikan ruang lingkup asuransi jiwa yang kondusif. Dengan demikian tatanan struktur sosial akan terjalin inderen antara regulasi. Operasionalitas keadilan wajib diterapkan dalam semua aspek kehidupan tanpa menafikan tradisi yang berlaku karena syari'ah itu merupakan hukum taklif yang diterapkan atas dasar keadilan. Menurut Abu Zahrah dalam bukunya *Al-Mujtama' al-Insani fi Dhilli al-Islam* yang dikutip oleh M. Samson Fajar dalam jurnalnya menyebutkan 3 (tiga) kriteria keadilan, yaitu:

²⁹ QS. Ar-Rahman (55):7-9

- a. Keadilan hukum, merupakan hukum yang berlaku sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi.
- b. Keadilan sosial, merupakan pemberian peluang kerja yang sama bagi semua pihak sesuai kemampuan dan keahlian.
- c. Keadilan pemerintah, yaitu semua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa dan budaya.

2. Nilai kepastian hukum

a. Pengertian kepastian hukum

Kepastian hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtszekerheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *legal certainty* yang berarti kepastian mengenai hak dan kewajiban, serta hal yang dibolehkan atau tidak menurut hukum. Kepastian adalah hal yang tak mungkin dipisahkan dari hukum lantaran merupakan tujuan hukum, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum akan kehilangan makna tanpa nilai kepastian karena tidak bisa dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁰

b. Substansi kepastian hukum

Indonesia menganut sistem hukum *eropa continental* yang merupakan turunan dari negara kolonial era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas *eropa continental* dengan *groundnorm*, suatu pelanggaran atau tindak pidana

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 115.

dapat dipidana jika telah ada hukum tertulis, berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka sistem hukum *eropa continental* sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Peran hakim dalam sistem hukum *eropa continental*, terlihat pasif dibandingkan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif, meskipun demikian di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada aturannya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis.

Prinsip mengadili perkara hukum konkret bagi hakim mencakup 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan legalistik (formal), digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya telah mengatur secara jelas hingga hakim mencari, memilah dan memilih unsur hukum dalam kasus hukum konkret yang kemudian mencari relevansinya dalam pasal undang-undang. Pendekatan ini merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum eropa continental.
- b. Pendekatan interpretatif, hukum yang dimungkinkan aturan normative tersebut tidak lengkap atau samar-samar. Pada saat penegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pendekatan ini merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum *anglo saxon*.
- c. Pendekatan antropologis, apabila kasus hukum konkret belum diatur dalam undang-undang maka hakim harus menemukan

hukum dengan menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, pendekatan ini merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum adat kebiasaan.³¹

Secara formal, kepastian hukum merupakan interpretasi dari hukum tertulis dan berkaitan dengan efektivitas hukum. Kepastian hukum akan terjamin apabila pemerintah mempunyai sarana yang cukup untuk memastikan peraturan yang ada. Menyikapi realita pada perbankan maka pembuat kebijakan sebagai *stake holder* yang hanya bersifat konseptual dituntut untuk bisa bersifat eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

c. Dasar hukum kepastian hukum

Hakikatnya semua perbuatan dibolehkan dalam Islam sebelum ada dalil yang melarang sehingga tidak ada tuntutan atau hukuman bagi pelakunya. Disebutkan dalam QS. al-Isra:15 yang artinya “...Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.” Kepastian bermakna ada kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dapat dilaksanakan, dan tidak menimbulkan kontradiktif guna menghindari keraguan terhadap hukum. Hukum merupakan aturan tegas dalam masyarakat yang megandung keterbukaan agar setiap orang dapat memahami makna ketentuan hukum.

³¹ Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol. XV (Juni 2016), hlm. 28.

d. Struktur kepastian hukum

Salah satu aspek dari asas kepastian hukum adalah penegakan hukum sehingga diperlukan sinergi dalam meramu hukum saat diimplementasikan sehingga tidak ada ketimpangan saat mengaplikasikan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Implementasi hukum berdasarkan kaidahnya secara langsung akan berdampak pada tatanan hukum baik vertikal maupun horizontal. Dalam artian, tugas dan wewenang yang dimiliki para penegak hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelanggar secara proporsional (*vertikal*). Pada sisi lain, refleksi hukum yang baik dapat dilihat dari seperangkat hukum yang secara bersamaan melakukan tupoksi saat penyelenggaraan hukum tertulis sebagai target dari norma tersebut.³²

Diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan keraguan atau multitafsir dan logis yang dimaksud adalah dapat diterima akal sehat terkait sistem norma yang hendak diberlakukan sehingga tidak berbenturan dan mengakibatkan konflik norma.

Untuk memahami kepastian hukum kita harus memperhatikan bahwa nilai memiliki hubungan erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara tatkala mengaktualisasikannya pada hukum dengan beberapa persyaratan internal, yaitu konsep hukum yang digunakan harus jelas, hierarki yang jelas dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan agar dapat

³² Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol. XV (Juni 2016), hlm. 30.

memberi arahan dalam pembentukan hukum dan adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan agar ketentuan tersebut tidak bertentangan, 4 (empat) hal dasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- b. Hukum itu didasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang terjadi harus dirumuskan dengan jelas agar mudah dilaksanakan dan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan;
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.³³

Pada situasi tertentu kepastian hukum mensyaratkan beberapa hal:

- a. Aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b. Instansi pemerintahan yang membuat aturan tersebut secara konsisten juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Apabila masyarakat menyepakati dan menerima kandungan isi kebijakan, maka harus menyelaraskan perilaku mereka dengan aturan;
- d. Aturan diimplementasikan secara konsisten oleh hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak ketika menyelesaikan perkara pengadilan;
- e. Keputusan peradilan secara nyata dapat dilaksanakan.

Keadilan dan kepastian hukum terlebih dahulu mendahulukan keadilan hukum karena keadilan bersifat harus seimbang antara setiap orang dan tidak

³³ Bernad L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 8.

memihak. Jika keadilan terpenuhi maka kepastian hukum dapat tercapai sesuai harapan bangsa dan negara. Apabila norma hukum hanya tertulis dan disusun rapi namun tidak adanya penanganan dari aparat penegak hukum dan budaya acuh dari masyarakat, maka norma hukum tersebut hanyalah norma artifisial sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

3. Kemanfaatan Hukum.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa.³⁴ Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati.

Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu, semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat, karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Hubungan dan kaitanya antara; Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai yaitu: Keadilan.³⁵ Kepastian dan kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

³⁵ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Ed.59 (Januari 2019), hlm. 11.

Sebagai contoh dalam kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya.

Maka dari itu pertama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogianya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama, tetapi manakala tidak mungkin haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya di dalam praktiknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan (kepastian hukum), maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur (kemanfaatan) lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan, jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

Adanya teori hukum islam yang bersifat tolong menolong beserta implementasi atau asas hukum tersebut guna mewujudkan prinsip syari'ah yang bersifat tolong menolong guna untuk tercapainya tujuan hukum Islam di PT. Nielsen Indonesia. Penulis mengkaji implementasi hukum islam terhadap premi

asuransi jiwa ketenagakerjaan, untuk melihat apakah secara esensial asuransi jiwa PT. Nielsen dapat menyelesaikan persoalan asuransi jiwa yang dialami oleh para tenaga kerja atau justru menjerumuskan tenaga kerja kepada kerugian secara finansial yang semakin berkurang. Di samping untuk memahami penelitian ini, penulis menggunakan teori tersebut untuk menganalisis dan mendeskripsikan objek utama dalam penelitian.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kelengkapan, objektivitas, reliabilitas dan validitas data hasil penelitian, maka perlu beberapa strategi pengembangan metode penelitian sebagai berikut:³⁶

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dengan menggunakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu menjadikan PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta sebagai tempat penelitian, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, guna data yang sudah diperoleh akan diolah menggunakan kalimat-kalimat yang menjelaskan isi dari tesis ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu merupakan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah di dapat melalui

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 76.

observasi secara langsung terhadap masalah guna untuk menganalisa bagaimana praktik akad dalam operasional produk asuransi ketenagakerjaan yang ada di PT. Nielsen.

3. Metode pengumpulan data

Data-data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara triangulasi data yaitu; pertama observasi, kedua wawancara seperti kepada pimpinan kantor, *supervisor*, *office boy*, dan karyawan lainnya, ketiga dokumentasi penulis juga akan menganbil data atau foto yang kiranya masih dalam ruang lingkup penelitian. Penulis juga akan melakukan *interview* yang lebih mendalam kepada karyawan yang lebih mengetahui tentang asuransi ketenaga kerjaan yang ada di PT. Nilesen Company Indonesia.³⁷

4. Metode pengelola data

Pengelola data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan analisis data yang sudah didapat, kemudian dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat kualitatif.

5. Metode analisis data

Analisis data dilakukan dengan menilai kesesuaian sejauh mana implementasi asuransi ketenaga kerjaan. Penulis akan menyimpulkan hasil penelitian ini dengan metode induksi.

³⁷ Soetadyo Widnjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* , (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab agar memudahkan dan membuat penelitian ini menjadi lebih terarah yaitu dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Kontruksi yang mengacu pada konsep umum terhadap akad-akad dalam asuransi ketenaga kerjaan perspektif hukum islam, membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan subbab termaksud didalamnya akad dalam asuransi tenaga kerja perspektif hukum islam, akad *tabarru'* dan konsekuensi hukumnya.

Bab ketiga adalah pembahasan tentang PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta tentang asuransi tenagakerjaan. Visi dan misi, sejarah berdirinya dan perkembangan PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta uraian tentang pelaksanaan praktik asuransi ketenagakerjaan. Bab ini agar dapat menginformasikan dan sebagai bukti bahwa benar tulisan ini berdasarkan hasil dari fakta lapangan yang diperoleh. Bab ini agar dapat menginformasikan dan sebagai bukti bahwa benar tulisan ini berdasarkan hasil dari fakta lapangan yang diperoleh.

Bab keempat adalah penjelasan mengenai analisa penulis terkait. Asuransi ketenagakerjaan di PT. Nielsen Company Indonesia ferspektif hukum islam dan undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun menggunakan pisau analisa teori

hukum islam dan undang-undang ketenagakerjaan dalam bentuk keadilan, kepastiandan kemanfaatan hukum yang merujuk pada hukum islam dan undang-undang ketenagakerjaan. Adanya bab ini untuk melihat kedudukan dan kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan aturan hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan demi terwujudnya tujuan hukum yang baik.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Adanya bab kelima ini untuk menjelaskan hasil dari tulisan yang dilakukan dengan penelitian lapangan secara singkat, padat dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari tulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asuransi yaitu berdasarkan prinsip Syari'ah atau prinsip kerja sama yang berasaskan *tabarru'*, selanjutnya subjek dari kerja sama yang dimaksud untuk menghindari dampak dari resiko yang akan terjadi yang ditentukan dalam akad asuransi dengan diterimanya kompensasi oleh peserta yang mengalami resiko tersebut, membuat asosiasi keanggotaan yang mewakili anggota lainnya dalam urusan dengan perusahaan asuransi agar dana yang diinvestasikan tetap atas nama para anggota bukan atas nama perusahaan, dan perwakilan tersebut harus dari bagian anggota yang terdaftar sebagai peserta asuransi. Agar tidak adanya permasalahan dikemudian hari, dan para anggota atau karyawan PT. Nielsen Yogyakarta tidak dibebankan dalam premi asuransi jiwa.

Perusahaan asuransi konvensional tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan asuransi Islam karena tidak memenuhi karakteristiknya. Selain itu perusahaan asuransi konvensional juga mengandung *garār*, yang mana letak *garār*nya karena para anggota atau pihak tertanggung tidak mengetahui secara pasti apakah dia akan mendapat kompensasi atau benefit dari perusahaan asuransi atau tidak, karena hal itu bergantung kepada terjadinya resiko yang tidak dapat diketahui apakah akan terjadi atau tidak, walaupun dapat diketahui akan terjadi seperti kematian, namun tidak dapat diketahui kapan waktu akan

terjadinya. Jika terjadi resiko maka itu adalah sebuah imbalan dari premi yang telah dibayarkan yang maksudnya adalah jika peserta mengalami resiko maka maka perusahaan kenglami kekalahan karena harus membayar kompensasi, namun jika tidak mengalami maka perusahaan dalam keadaan menang karena premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan.

2. Penerapan bentuk asuransi di PT. Nielsen memiliki beragam regulasi sehingga tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu, tujuan implementasi hukum berupa keadilan, kepastian dan kepastian hukum belum tercapai. Sistem tata kelola asuransi jiwa ketenagakerjaan yang ada di PT. Nielsen berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan prinsip syari'ah dibutuhkan agar dapat memastikan adanya pandangan independen mengenai regulasi yang akan diciptakan sehingga memiliki relevansi dengan hasil yang akan didapatkan perusahaan dan ketenagakerjaan. Sehingga tidak ada peraturan di atas peraturan antara undang-undang ketenagakerjaan dan perusahaan tersebut. Jika prinsip keadilan telah terpenuhi dan tercipta maka hukum tidak akan merugikan berbagai pihak, begitu pula dengan adanya kepastian hukum.

B. Saran

Asuransi merupakan kegiatan yang baru di zaman modern yang tujuannya adalah untuk manajemen resiko yang kemungkinan terjadi. Asuransi terhindar dari hal yang diharamkan maka harus sesuai dengan prinsip Syari'ah sehingga semua perangkat yang ada dalam kegiatan itu harus sesuai Syari'ah agar anggapan bahwa asuransi Islam tidak hanya konversi dari asuransi konvensional. Dan untuk

memperkuat itu perlu dilakukannya penelitian yang lebih dalam agar lebih jelas bagaimana sistem yang seharusnya dan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Sebagaimana yang didapatkan penulis dalam lapangan bahwa masih minimnya kesadaran pihak perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap asuransi jiwa ketenagakerjaan, maka sangat perlu dilakukannya sosialisai yang mendalam, begitu juga pengawasan terhadap perusahaan yang ada agar tidak keluar dari prinsip-prinsip asuransi yang benar menggunakan asas tolong menolong.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Surat Ali Imran, Ayat 37.

QS. Al-Maidah 5: 2

QS. Ar-rahman (55):7-9

QS. Quraisy ayat 4.

QS. Shad (38): 26

QS. Yusuf, ayat 46-49

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum/Ekonomi

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Agus Prabowo, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide Line Untuk Membeli Polis Asuransi Yang Tepat dari Perusahaan Asuransi Yang Benar*, Yogyakarta: BPFE, 1995.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai* Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Ahmad Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: Kencana, 2004.

- Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid-I, Cet-V* Jakarta: Kencana, 2014.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Kencana*: Jakarta, 2012.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan* Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan* Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Bernad L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Yogyakarta*: Genta Publishing, 2013.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Bandung*: Mandar Maju, 2000.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- CST. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke- 1 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Dardji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Dardji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hasaziduhu Moho, *“Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian*
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Ekonisia*: Yogyakarta, 2013.
- John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: T. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Laṭīf Abdul Mahmud al-Mahmd, *At-Ta'mīn al-Ijtimā'i Fī Ḍanū'i asy-syarī'ah al-Islāmiyah Beirut: Dār an-Nafāis, 1994. Dikutip Dāri Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah Konsep dan Operasional* Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Lili Liana, *Hukum Asuransi, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019.

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Mohd Ma'sum Billah Diterjemahkan Suparto, *Kontekstualitas Takaful Dalam Asuransi Modern, Tinjauan Hukum dan Praktik Sweet & Maxwell Asia*: Jakarta, 2010.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syari'ah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet I Jakarta: Gema Insani Pres, 2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet . Ke -1 Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Nasution, *Mangaraja Palianja, Basic Training Modul*, Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995.
- Purwosutjipto, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang di Indonesia: Hukum Pertanggung*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Rambat Lupiyoadi, *Konsep Asuransi : Wacana Islam dan Kapitalis Dalam Wawasan Islam Dan Ekonomi: Sebuah Bunga Ramapai*, Editor Mustofa Kamal Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.

- Soetadyo Widnjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. Ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Sukriyanto Dkk, *Hukum Islam Tentang Waris, Asuransi dan Pengadilan*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syari'ah Berkah Terakhir Yang Tidak Terduga, Ruang Lingkup Asuransi Syari'ah Akad Asuransi Syari'ah Problematika Asuransi Syari'ah Dan Penolakan Klaim Asuransi Syari'ah*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Waldy Nopriansyah. *Asuransi Syari'ah, Berkah Terakhir Tak Terduga* Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.
- Warkum Suwitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Fatwa DSN-MUI

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003
Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003
Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan
Reasuransi.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1313 Tentang Perjanjian.

Pasal 263 KUH Dagang Kepemilikan Atas Objek Asuransi Insurable
Interest. Utmost Good Faith. Principle Of Indemnity.

Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Jo. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246.

Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 Yang Mengatur Tentang Usia Tenaga
Kerja, Jam, Tempat Kerja, Perumahan, dan Kesehatan Buruh.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Mengatur Bahwa Iuran atau Premi JKM,
JKK, dan JPK Ditanggung Seluruhnya Oleh Pemberi Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Ini Dibuat Guna Mencabut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdurrauf, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, "Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer", Vol II No.2, Juli 2010.

Adiwarman Azhar Karim, Pindah Dari Asuransi Konvensional Ke Takaful, Modal 3/1 Januari 2003.

Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam, Vo. VI, No. 1 Januari-Juni 2017.

Ahmad Fitro "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syari'ah", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Asna Jazilaul Chusna " Asuransi Sampah Di Klinik Bumi Ayu Malang Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah", Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fathurrohman Husein' Implementasi Akad Asuransi Syari'ah Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus Di Ajb Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syari'ah Surakarta', Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jurnal Warta, Ed.59 Januari 2019.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jurnal Warta, Ed.59 Januari 2019.

Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol. XV Juni 2016.

Suyanto. "Implementasi Asuransi Syari'ah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Pada Kantor Cabang Asuransi Syari'ah Surakarta", Tesis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Tsaqofina Hanifah " Konsep Takaful Muhammad Abu Zahra dalam Asuransi Syari'ah Modern Di Indonesia", Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017.

E. Website/Situs Internet/Wawancara

Bouryal, Kristie. "The Nielsen Company Appoints Liz Zale Senior Vice President for Investor Relations". Nielsen Press Room. The Nielsen Company. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 April 2011. Diakses tanggal 27 januari 2021.

Contact Us Diarsipkan 2011-08-29 di Wayback Machine.." Nielsen Holdings. Retrieved on August 28, 2011. "The Nielsen Company, 770 Broadway, New York, NY 10003-9595"diakses tanggal 1 januari 2021.

Dandot, Sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab PT. Nielsen Company Indonesia Yogyakarta, Jl. Jogokariyan No. 64, Pada Tanggal 10 Maret 2020.


<https://Id.Jobplanet.Com/Companies/215/Info/Pt-The-Nielsen-Company>

Indonesia, Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2021.

<https://Www.Businessinsider.Com/Nielsen-Top-List-Streaming-Tv-Shows-Movies-Dominated-By-Netflix-2020-9?R=US&IR>.

PT. The Nielsen Company Indonesia Kontraktor, Dena Firmayuansyah, Executive Director, 09 July 2020.

Univision sues over Nielsen's meters." Associated Press at the St. Petersburg Times. June 11, 2004. Retrieved on August 28, 2011.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA